

KEDUDUKAN DAN FUNGSI THAHARAH DALAM ISLAM SERTA PEMAHAMAN TENTANG NAJIS DAN HADATS

Reza Trio Ananda¹ Nailul Muna², Aulia Zahara³ Hamzah Irfanda⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Sumatera Barat, Indonesia

Email Koresponden: nailulmuns268@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai posisi strategis dan peran vital thaharah dalam sistem peribadatan Islam, khususnya dalam memahami konseptual hadas dan najis sebagai elemen fundamental bersuci. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadits, serta sumber sekunder dari kitab-kitab fikih klasik dan literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thaharah memiliki dimensi multifaset yang mencakup aspek teologis, ritual, sosial, dan kesehatan. Konsep bersuci tidak terbatas pada pembersihan fisik semata, melainkan merupakan manifestasi kesucian spiritual yang menjadi prasyarat keabsahan ibadah tertentu seperti shalat dan thawaf. Najis diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kekotorannya: mukhaffafah (ringan), mutawassithah (sedang), dan mughallazah (berat), dengan metode pensucian yang berbeda-beda. Sementara itu, hadas terbagi menjadi hadas asghar yang dapat dihilangkan melalui wudhu dan hadas akbar yang memerlukan mandi janabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang thaharah sangat esensial bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya edukasi komprehensif tentang tata cara bersuci yang sesuai dengan tuntunan syariat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan umat dalam beribadah.

Kata kunci: Thaharah, Hadas, Najis, Bersuci.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang jelas dan menyeluruh bagi manusia, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kesucian. Konsep thaharah atau bersuci tidak hanya dipahami sebagai ritual pembersihan fisik, melainkan juga sebagai manifestasi dari kesucian jiwa dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman (Syahidah 2024). Dengan demikian, thaharah memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan seorang Muslim, baik dari aspek spiritual maupun sosial. Dalam konteks kehidupan modern, pemahaman tentang thaharah menjadi semakin penting. Perubahan pola hidup, keterbatasan waktu, serta penggunaan teknologi seperti mesin cuci atau jasa laundry menimbulkan berbagai persoalan baru terkait status kesucian pakaian dan lingkungan. Tidak jarang, umat Islam mengalami kebingungan mengenai hukum bersuci di era modern (Maulida dan Muslimah 2021). Penelitian kontemporer pun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim masih belum memahami tata cara thaharah secara komprehensif sesuai tuntunan syariat. Kekeliruan dalam hal ini bukan hanya dapat memengaruhi kualitas ibadah, tetapi juga berpotensi mengurangi kekhusyukan seorang hamba dalam beribadah (Rohmani 2019).

Secara terminologis, thaharah mencakup dua dimensi utama, yakni penyucian dari najis dan penyucian dari hadats. Najis merupakan benda atau kotoran yang dinyatakan tidak suci menurut hukum

Islam, sedangkan hadats adalah kondisi ketidak-sucian yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang menghalangi seseorang melaksanakan ibadah hingga ia bersuci melalui wudhu, mandi wajib, atau tayammum (Yurliana 2024). Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini sangat penting karena menjadi syarat sah ibadah. Tanpa thaharah, ibadah seperti shalat tidak dianggap sah meskipun dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kesalahpahaman mengenai thaharah masih banyak dijumpai di masyarakat. Misalnya, sebagian orang masih keliru dalam membedakan cara menyucikan najis ringan, sedang, dan berat, atau dalam menentukan syarat sah tayammum ketika air tidak tersedia. Studi lain juga menunjukkan bahwa keraguan dalam memahami thaharah dapat berdampak pada keraguan beribadah, sehingga memengaruhi ketenangan dan keyakinan seorang Muslim dalam menjalankan kewajibannya.

Di sisi lain, perkembangan zaman menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi pengembangan pemahaman thaharah. Tantangan muncul karena gaya hidup modern seringkali membuat masyarakat abai terhadap pentingnya menjaga kesucian, sementara peluang lahir dari hadirnya metode pembelajaran baru yang mempermudah pemahaman. Menurut Hajizah dkk. (2025) yang di jelaskan dalam jurnal IAI Muhammadiyah Bima bahwa Pendidikan berbasis praktik langsung, media pembelajaran interaktif, serta integrasi dengan ilmu pengetahuan modern seperti kajian kimia tentang sifat air dan tanah mampu memperkaya pemahaman thaharah. Hal ini membuktikan bahwa thaharah bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga selaras dengan prinsip kesehatan, kebersihan lingkungan, dan budaya hidup sehat. Lebih jauh, thaharah juga memiliki dimensi sosial. Menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan akan berdampak positif pada kehidupan bermasyarakat. Thaharah menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup bersih dan sehat, sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab moral dalam interaksi sosial. Dengan demikian, thaharah berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter Islami yang tidak hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek praktis, kajian ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini akan mengkaji landasan teologis dan fihiyyah thaharah, menjelaskan pembagian najis dan hadats beserta tata cara pembersucian, serta menegaskan kedudukan thaharah dalam ibadah Islam. Kajian ini juga berusaha memadukan pemahaman klasik dengan konteks modern sehingga dapat memberikan solusi praktis bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai problematika bersuci di era kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang sistematis dan utuh tentang thaharah, baik dari sisi teori maupun praktik. Dengan pemahaman tersebut, umat Islam diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan ibadah secara sah, tetapi juga menjadikan thaharah sebagai bagian dari gaya hidup bersih, sehat, dan berbudaya. Penelitian ini sekaligus diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam serta menjadi rujukan praktis yang relevan dengan kebutuhan umat di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang mengkaji konsep-konsep keagamaan yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer (Saefullah 2024). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2019), metode kualitatif sangat tepat digunakan untuk penelitian yang bertujuan memahami fenomena dalam konteks alamiah dengan interpretasi mendalam terhadap data-data tekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari Al-Quran Al-Karim dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab hadits mu'tabarah seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik karya ulama mujtahid seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i, Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Bidayah Al-Mujtahid karya Ibn Rusyd, serta literatur kontemporer berupa jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Muttaqin 2024). Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis tekstual terhadap sumber-sumber yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data dimulai dengan inventarisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang berkaitan dengan thaharah, najis, dan hadats. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap kitab-kitab fikih untuk mendapatkan penjelasan dan interpretasi yang komprehensif tentang konsep-konsep tersebut. Data dari sumber sekunder dikumpulkan melalui penelusuran jurnal-jurnal.

Pembahasan/hasil

Thaharah: Fungsi dan Kedudukan dalam Ibadah

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” sedangkan menurut istilah syara’ thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Thaharah merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan shalat misalnya, seseorang harus berwudhu terlebih dahulu dan membersihkan najis yang melekat di badan (Fitriana, Saputra, dan Andriani 2025). Dalam kerangka yang lebih luas, thaharah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan jasmani, tetapi juga meliputi kesucian hati, jiwa, dan perilaku seorang Muslim. Al-Qur’an secara tegas menempatkan kesucian sebagai bagian dari kecintaan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Pesan ayat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, “Kebersihan adalah sebagian dari iman” (HR. Muslim), yang menegaskan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian integral dari keimanan (An-Nawawi, 2021). Dengan demikian, thaharah memiliki dimensi teologis yang kuat sebagai wujud kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Thaharah berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam perspektif tasawuf, proses bersuci dipandang sebagai salah satu bentuk dzikir dan ibadah yang dapat meningkatkan kualitas hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Setiap gerakan dan doa yang dibaca dalam proses bersuci memiliki makna spiritual yang mendalam dan dapat menjadi wasilah untuk memperoleh ridha Allah SWT (Cindi 2021). Dalam implementasinya, kedudukan thaharah juga terkait erat dengan konsep kemudahan (taysir) dalam Islam. Syariat Islam memberikan berbagai rukhsah atau kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam bersuci, seperti kebolehan bertayammum ketika tidak ada air atau takut membahayakan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan umatnya dalam menjalankan perintah agama (Nissan 2021). Lebih lanjut, fungsi thaharah dalam konteks sosial juga tidak dapat diabaikan. Menjaga kebersihan dan kesucian tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam era modern ini, pemahaman tentang thaharah dalam Islam sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit (Adawiah, Amanah, dan Yurna 2023).

Dalam fikih Islam, fungsi thaharah sangat strategis. Ia diposisikan sebagai syarat sah ibadah tertentu, seperti shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur’an. Tanpa kondisi suci, ibadah-ibadah tersebut tidak dianggap sah (Rohayana dan Rohman 2022). Lebih dari itu, thaharah juga menjadi media penyucian jiwa dan hati. Setiap kali seorang Muslim berwudhu atau mandi junub, ia bukan hanya membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga menyiapkan diri secara psikologis dan spiritual untuk berhadapan dengan Allah SWT. Sejalan dengan pandangan Khofifah dan Sofa (2025) yang menjelaskan di dalam artikelnya bahwa kebersihan lahiriah yang terjaga akan membawa pengaruh pada kebersihan batiniah, sehingga menumbuhkan kekhusyukan dalam beribadah.

Penelitian kontemporer semakin menegaskan relevansi thaharah di era modern. Studi Siregar dkk. (2024) di dalam jurnal inovasi pengabdian masyarakat yang menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam yang belum memahami tata cara bersuci secara komprehensif, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan ibadah. Sementara itu, Kebiasaan menjaga kebersihan tubuh, pakaian, serta lingkungan dapat membantu mencegah penyakit dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat serta harmonis. Konsep nazafah yang terintegrasi dengan thaharah memperluas maknanya, mencakup bukan hanya kebersihan pribadi, tetapi juga kebersihan lingkungan dan perilaku sosial. Dengan demikian, thaharah menjadi instrumen yang menghubungkan kesalehan individu dengan tanggung jawab sosial.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa thaharah bukan hanya ritual pembersihan fisik, melainkan sebuah konsep komprehensif yang mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan kesehatan. Ia merupakan syarat sah ibadah sekaligus sarana untuk meningkatkan kualitas hidup seorang Muslim, memperlancar hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kesucian lahir dan batin.

Table: 1. Klasifikasi Ibadah Berdasarkan Kebutuhan Thaharah

Jenis Ibadah	Tingkat Thaharah yang Diperlukan
Shalat	Suci dari hadats kecil dan besar, suci dari najis
Thawaf	Suci dari hadats kecil dan besar, suci dari najis
Menyentuh Mushaf	Suci dari hadats kecil dan besar
Membaca Al-Quran (tanpa menyentuh)	Suci dari hadats besar

Pengertian Najis, Pembagian, dan Cara Mensucikannya

Dalam fikih Islam, najis diartikan sebagai sesuatu yang dipandang kotor dan tidak suci menurut hukum syariat. Secara etimologis, istilah najis berasal dari kata Arab najasa–yanjusu–najāsan yang berarti kotor atau tercemar (Zulfa 2022). Sedangkan dalam pengertian terminologis, najis adalah setiap zat atau benda yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi sahnya ibadah apabila mengenai tubuh, pakaian, atau tempat yang digunakan untuk beribadah (Bagir 2008). Dengan demikian, konsep najis bukan sekadar menyangkut kebersihan fisik seperti dalam ilmu kesehatan, melainkan memiliki dimensi hukum dan religius yang menentukan keabsahan ibadah seorang Muslim.

Para ulama fikih membagi najis ke dalam beberapa tingkatan:

1. Najis Mukhaffafah, yaitu najis yang bersifat ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain ASI dan berusia di bawah dua tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut tanpa harus dicuci berulang kali. Ketentuan ini menunjukkan adanya keringanan syariat, terutama bagi ibu yang kerap bersentuhan dengan kondisi seperti ini (Salsabilla dan Maulida 2023)
2. Najis Mutawassithah atau najis sedang, yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Najis ini mencakup air kencing manusia, kotoran manusia dan hewan yang tidak halal dimakan, darah yang mengalir, muntah, nanah, serta air kencing hewan yang haram dimakan. Cara mensucikannya adalah dengan mencuci hingga hilang bau, warna, dan rasa dari najis tersebut.

Intinya, yang menjadi tolok ukur kesucian adalah hilangnya sifat-sifat najis sehingga sesuatu kembali pada keadaan suci(Ulya 2022).

3. Najis Mutawassithah atau najis sedang, yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Najis ini mencakup air kencing manusia, kotoran manusia dan hewan yang tidak halal dimakan, darah yang mengalir, muntah, nanah, serta air kencing hewan yang haram dimakan. Cara menyucikannya adalah dengan mencuci hingga hilang bau, warna, dan rasa dari najis tersebut. Intinya, yang menjadi tolok ukur kesucian adalah hilangnya sifat-sifat najis sehingga sesuatu kembali pada keadaan suci(Ulya 2022).

Di samping pembagian tersebut, terdapat pula najis yang dimaafkan (ma'fu 'anhu), yakni najis dalam jumlah yang sangat sedikit atau sulit dihindari. Contohnya adalah percikan kecil air kencing, darah dari luka ringan, atau kotoran yang tak sengaja menempel pada alas kaki ketika berjalan. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih:

مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ مَغْفُورٌ عَنْهُ

Artinya: "Sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka dimaafkan".

kaidah ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamīn selalu memberikan kemudahan, tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan, serta memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi umat. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pembahasan tentang najis dan tata cara penyuciannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai spiritual, sosial, dan kesehatan. Thaharah yang benar membuat ibadah sah, jiwa menjadi tenang, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, ajaran Islam mengenai najis dan pensuciannya merupakan bukti bahwa syariat selalu mengintegrasikan aspek kesucian ibadah dengan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh.

Table: 2. Perbandingan Cara Mensucikan Berbagai Jenis Najis

Jenis Najis	Cara Pensucian	Jumlah Pencucian	Media Tambahan
Mukhaffafah	Percikan air	1 kali	Air saja
Mutawassithah	Cuci hingga hilang bekas	Sampai bersih	Air saja
Mughallazah	Cuci dengan tanah dan air	7 kali	Tanah + Air

Pengertian Hadats, Pembagian dan Cara Mensucikannya

Hadats dalam terminologi fikih Islam adalah keadaan tidak suci yang menimpa seseorang akibat kejadian tertentu yang mengharuskannya untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Secara etimologis, kata "hadats" berasal dari bahasa Arab "hadatsa-yuhditu-hadtsan" yang berarti terjadi atau menimpa. Dalam konteks syariat, hadats dipahami sebagai keadaan spiritual yang menghalangi seseorang dari melakukan ibadah-ibadah tertentu hingga ia bersuci dengan cara yang telah ditentukan (Ma'ruf 2023).

Perbedaan mendasar antara najis dan hadats terletak pada sifat dan cara penanganannya. Najis bersifat material dan dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan hadats bersifat immaterial dan merupakan keadaan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Najis dapat dihilangkan dengan membersihkan benda yang

terkena najis, sementara hadats hanya dapat dihilangkan melalui ritual bersuci yang spesifik seperti wudhu, mandi, atau tayammum (Al-Tel 2021).

Para ulama fikih mengklasifikasikan hadats menjadi dua kategori utama:

1. Hadats Asghar (Hadats Kecil)

Hadats asghar adalah keadaan tidak suci yang relatif ringan dan dapat dihilangkan dengan wudhu. Yang termasuk dalam kategori hadats asghar adalah:

- a. **Keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur)** baik berupa air kencing, kotoran, angin, atau cairan lainnya. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT: "Atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air" (QS. An-Nisa: 43) dan hadits Rasulullah SAW: "Tidak ada wudhu kecuali dari suara atau bau" (HR. At-Tirmidzi).
- b. **Hilangnya akal** karena gila, mabuk, pingsan, atau tidur yang nyenyak. Rasulullah SAW bersabda: "Mata adalah pengikat dubur, maka barang siapa tidur hendaklah ia berwudhu" (HR. Ahmad). Namun, tidur yang ringan sambil duduk atau berdiri dengan posisi yang stabil tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang rajih.
- c. **Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram** tanpa penghalang. Ini berdasarkan firman Allah SWT: "Atau kamu menyentuh perempuan" (QS. An-Nisa: 43). Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini, di mana sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah jimak, bukan sekadar bersentuhan.
- d. **Menyentuh kemaluan dengan telapak** tangan baik kemaluan sendiri atau orang lain, berdasarkan hadits: "Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu" (HR. At-Tirmidzi).
- e. **Muntah** dalam jumlah banyak atau memakan daging unta menurut sebagian ulama, meskipun ini masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha.

Cara mensucikan hadats asghar adalah dengan melakukan wudhu sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prosedur wudhu meliputi: niat, membaca bismillah, mencuci kedua telapak tangan tiga kali, berkumur tiga kali, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya tiga kali, mencuci muka tiga kali, mencuci kedua tangan hingga siku tiga kali, mengusap kepala sekali, mengusap kedua telinga, mencuci kedua kaki hingga mata kaki tiga kali, dan diakhiri dengan membaca doa (Narmi dkk. 2022).

2. Hadats Akbar (Hadats Besar)

Hadats akbar adalah keadaan tidak suci yang lebih berat dan hanya dapat dihilangkan dengan mandi janabah. Yang termasuk dalam kategori hadats akbar adalah:

- a. **Jimak (hubungan suami istri)** meskipun tidak disertai dengan keluarnya mani. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT: "Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah" (QS. Al-Maidah: 6) dan hadits Rasulullah SAW: "Apabila seseorang duduk di antara empat anggota badannya (istri) kemudian ia menyentuhnya, maka wajib mandi meskipun tidak keluar mani" (HR. Muslim).
- b. **Keluarnya mani** baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, dengan syahwat atau tidak. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya air (mandi) itu karena air (mani)" (HR. Muslim). Namun, jika mani keluar tanpa syahwat karena sakit atau sebab lain, para ulama berbeda pendapat tentang wajib mandanya.
- c. **Haid dan nifas** bagi perempuan. Ini berdasarkan hadits Aisyah RA bahwa ketika ia haid dalam pelaksanaan haji, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mandi ketika sudah suci dari haid sebelum melaksanakan ibadah (HR. Bukhari).

Cara mensucikan hadats akbar adalah dengan mandi janabah yang mencakup membasuh seluruh tubuh dengan air. Tata cara mandi janabah yang sunnah adalah: niat, membaca bismillah, mencuci kedua telapak tangan, membasuh kemaluan dan tempat yang terkena najis, berwudhu seperti wudhu untuk shalat,

membasuh kepala tiga kali hingga air sampai ke akar rambut, membasuh seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri, dan membasuh kedua kaki (Badriyah 2021).

Aspek	Hadats Asghar	Hadats Akbar
Penyebab	Buang air, tidur nyenyak, sentuhan, dsb	Jimak, keluar mani, haid, nifas
Cara bersuci	Wudhu	Mandi janabah
Ibadah yang terhalang	Shalat, thawaf, menyentuh Al-Quran (Mushaf)	Semua yang terhalang hadats kecil + membaca Al-Quran
Durasi bersuci	Relatif singkat	Relatif lama

Dalam kondisi tertentu di mana air tidak tersedia atau penggunaannya dapat membahayakan kesehatan, Islam memberikan alternatif berupa tayammum. Tayammum dapat menggantikan baik wudhu maupun mandi janabah dengan menggunakan debu yang suci. Prosedur tayammum meliputi: niat, membaca bismillah, menepuk kedua telapak tangan ke tanah suci sekali, mengusap muka, menepuk sekali lagi (menurut sebagian ulama), dan mengusap kedua tangan hingga siku.

Pemahaman yang komprehensif tentang hadats dan cara bersucinya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi yang tepat tentang tata cara bersuci dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mengurangi keraguan dalam beribadah. Selain itu, praktik bersuci dalam Islam juga terbukti memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, seperti mencegah infeksi saluran kemih, menjaga kebersihan reproduksi, dan meningkatkan kesehatan mental melalui ritual pembersihan yang teratur (Soleha dan Husin 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang dilakukan dalam penelitian ini, thaharah menunjukkan perannya yang sangat vital dalam kehidupan beragama seorang Muslim. Konsep bersuci tidak hanya mencakup aspek ritual semata, melainkan memiliki dimensi multifaset yang meliputi spiritual, teologis, sosial, dan kesehatan. Thaharah berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kondisi fisik dan spiritual manusia dengan kesucian yang dipersyaratkan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Pemahaman mendalam tentang klasifikasi najis dalam tiga kategori yakni mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallazah menunjukkan ketelitian syariat Islam dalam mengatur tata cara pembersihan. Masing-masing kategori memiliki metode pembersihan yang disesuaikan dengan tingkat kekotoran dan kemudahan pelaksanaannya. Demikian pula dengan konsep hadas yang terbagi menjadi hadas asghar dan hadas akbar, keduanya memerlukan pendekatan bersuci yang berbeda namun tetap dalam koridor kemudahan dan fleksibilitas ajaran Islam. Relevansi thaharah dalam konteks kehidupan kontemporer semakin menunjukkan urgensinya seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat modern. Berbagai tantangan baru yang muncul memerlukan pemahaman yang adaptif tanpa menghilangkan substansi ajaran. Praktik bersuci yang dilakukan secara konsisten terbukti memberikan dampak positif tidak hanya bagi kualitas ibadah individual, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat.

Integrasi nilai-nilai spiritual thaharah dengan manfaat kesehatan menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang mengakomodasi kebutuhan lahir dan batin manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis

dalam meningkatkan literasi fikih bersuci melalui metode pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Pengembangan pendekatan integratif antara pemahaman tradisional dengan ilmu pengetahuan modern akan memperkuat argumentasi dan relevansi thaharah di era kontemporer, sehingga dapat berfungsi optimal sebagai sarana pembentukan karakter Islami yang holistik.

Daftar Pustaka

- Adawiah, Eti Robiatul, Ima Muslimatul Amanah, dan Yurna Yurna. 2023. "Implementasi Thaharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1(4): 123–41.
- Al-Tel, Othman Ismael. 2021. "Historical Narratives on Reconstruction of al-Aqsa Mosque in Early Islam." *Journal of Al-Tamaddun* 16(2): 59–73. doi:10.22452/JAT.vol16no2.5.
- Badriyah, Lailatul. 2021. *Fiqih Ibadah dalam Kehidupan*. GUEPEDIA.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis I*. PT Mizan Publika.
- Cindi, AR Clodia. 2021. "Konsep Pendidikan Ibadah Thaharah Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya'Ulumuddin."
- Fitriana, M Pd, Ardi Saputra, dan Dian Sri Andriani. 2025. *Bahan Ajar 'Thaharah' Bersuci merupakan Sebagian dari Iman"*. Bening Media Publishing.
- Hajizah, Hajizah, Firda Amalia Thoyibah, Anni Wulandzari, Cindy Elvira, dan Jasiah Jasiah. 2025. "Penggunaan Video Interaktif Dalam Meningkatkan Psikomotorik Siswa Pada Materi Wudhu Di Sd Islam Nu Palangkaraya." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 9(1): 320–36.
- Khofifah, Nurul, dan Ainur Rofiq Sofa. 2025. "Upaya Pemeliharaan Kesehatan dan Kebersihan di Pondok Puteri Pusat Pesantren Zainul Hasan Genggong Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Hadits." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2(2): 164–91.
- Ma'ruf, Amar. 2023. "Bersuci dengan Mengusap Perban dalam Perspektif Fikih Ibadah."
- Maulida, Maulida, dan Muslimah Muslimah. 2021. "Status hukum pakaian laundry dalam konsep thaharah sebagai penyempurna ibadah." *Jurnal Al-Qiyam* 2(1): 37–43.
- Muttaqin, Sufyan. 2024. "Implikasi Qiraat Terhadap Tafsir: Analisis Tentang Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Qurthubi." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1(1): 41–58.
- Narmi, Akalily, Mohd. Zariat Abdul Rani (Corresponding Author), Kamariah Kamarudin, dan Pabiyah Hajimaming@Toklubok. 2022. "Sumbangan Shah Waliyullah al-Dihlawi dalam Perkembangan Intelektual Islam di Malaysia: Beberapa Perkembangan Mutakhir." *Journal of Al-Tamaddun* 17(1): 97–108. doi:10.22452/JAT.vol17no1.8.
- Nissan, Ephraim. 2021. "An Emblematic Case in the Kingdom of Iraq: the Jewish Commander in Charge of the Baghdad Arsenal, Yamen Yousef, from Integration in Nation-Building to Exclusion." *Oriente Moderno* 101(3): 321–70. doi:10.1163/22138617-12340267.
- Rohayana, Ade Dedi, dan Taufiqur Rohman. 2022. *Fiqh Ibadah: Suatu Pengantar*. Penerbit NEM.
- Rohmani, Fajar. 2019. "Status kesucian pakaian yang dicuci dengan mesin cuci perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Bara Laundry Metro Timur)."
- Saefullah, Agus Susilo. 2024. "Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagaman dalam islam." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2(4): 195–211.
- Salsabilla, Adelia Zahra, dan Tasya Afril Maulida. 2023. "Pembagian Najis Dalam Agama Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2(6): 518–25.
- Siregar, Ilham Ramadhan, Nabilah Lubis, Yuni Amalia, Elmina Sari, Nur Anidah Martua, Juliana Agustin Siregar, Nur Indah Hidayah, dkk. 2024. "Pentingnya Edukasi Thaharah dalam Membentuk Kesadaran Beribadah Perspektif Pendidikan Islam." *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1(1): 79–89.
- Soleha, Amelia, dan GT Muhammad Irhamna Husin. 2025. *Konstruksi Shalat pada Remaja Masyarakat Banjar*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

- Suherman, Muhamad Ajan. 2025. "Hukum najis anjing dan babi serta cara mensucikannya menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah."
- Syahidah, Syahidah. 2024. "Konsep Thaharah studi komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka."
- Ulya, Mila. 2022. "Pemahaman Siswi Kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Putri Hidayatul Muhtadi Aat Tentang Bersuci Dari Najis Mutawassithah."
- Yurliana, Yurliana. 2024. "Implementasi buku fikih Ahmad Sarwat dalam memahami hukum thaharah pada santri Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren."
- Zulfa, Rahmah. 2022. "Makna Najis Menurut al-Zamakhsharī dan al-Baiḍāwī."